



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 060/ 43 /SETDA.Org

TENTANG

PEMENUHAN PERSYARATAN DAN STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan dan penelitian kedokteran, keberadaan Institusi Pendidikan Kedokteran, Kolegium Ilmu Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan dalam pelaksanaan program pendidikan profesi dokter dan dokter spesialis memegang peranan penting;
- b. bahwa untuk Rumah Sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia;
3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi;
6. Ketua Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4) Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU

- : Sekretaris Daerah :
1. Mengkoordinir proses pemenuhan usulan persyaratan dan standar Rumah Sakit Pendidikan;
 2. Memastikan pemenuhan usulan persyaratan dan standar Rumah Sakit Pendidikan dilakukan secara konsisten untuk mendapatkan penetapan atau persetujuan sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

- KEDUA : Staf Ahli Wali Kota Bekasi Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
1. melakukan telaahan sebagai bahan masukan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan standar Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid untuk mendapatkan penetapan atau persetujuan sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
 2. Merumuskan rencana aksi dalam rangka pemenuhan persyaratan dan standar Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid untuk mendapatkan penetapan atau persetujuan sebagai Rumah Sakit Pendidikan.
- KETIGA : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi melakukan koordinasi dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid terkait kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam rangka pemenuhan persyaratan dan standar Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid untuk mendapatkan penetapan atau persetujuan sebagai Rumah Sakit Pendidikan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi melakukan monitoring, pendampingan dan fasilitasi dalam koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan pemenuhan persyaratan dan standar Rumah Sakit Pendidikan.
- KELIMA : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi Melakukan :
1. pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan penetapan Rumah Sakit Pendidikan antara lain :
 - a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mampu menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan;
 - b. Penyiapan ijin operasional yang masih berlaku;
 - c. Akreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Dokumen perjanjian kerjasama dengan institusi pendidikan;
 - e. Sumber Daya Manusia yang memenuhi kualifikasi sebagai Dosen Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Kesehatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undngan;

- f. Teknologi Kedokteran dan/atau Kesehatan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tenaga kesehatan;
 - g. Program penelitian secara rutin;
 - h. Pernyataan kesediaan menjadi Rumah Sakit Pendidikan.
2. Pemenuhan Standar Rumah Sakit pendidikan antara lain:
- a. Standar visi, misi dan komitmen Rumah Sakit di bidang pendidikan;
 - b. Standar manajemen dan administrasi pendidikan;
 - c. Standar Sumber Daya Manusia;
 - d. Standar sarana penunjang pendidikan;
 - e. Standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas.
3. Apabila persyaratan dan standar sebagai Rumah Sakit Pendidikan telah terpenuhi mengajukan permohonan penetapan Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

KEENAM : Ketua Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4) Kota Bekasi membantu dalam menyusun telaahan dan kajian mengenai dan standar Rumah Sakit Pendidikan untuk mendapatkan penetapan atau persetujuan sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 11 Januari 2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.